



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 47 TAHUN 2011
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN TEBU RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas gula serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani tebu di Jawa Barat, dilaksanakan pengembangan tebu rakyat, baik di lahan sawah maupun lahan kering;
- b. bahwa pengembangan tebu rakyat harus dilakukan secara sinergis, selaras dan harmonis dengan Kabupaten-Kabupaten penghasil tebu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Tebu Rakyat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 57/Permentan/KU.430/7/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/KU.430/4/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 57/Permentan/KU.430/7/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/SR.730/2/2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pola Induk Pengelolaan Sumberdaya Air di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1 Seri C);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 40);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 88);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86);

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 611/Kep.424-DisPSDA/2009 tentang Pembentukan Komisi Irigasi Provinsi Jawa Barat;

2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 521.33/Kep-Binprod/2011 tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dan Perikanan Tahun 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN TEBU RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Subang.
5. Bupati adalah Bupati Cirebon, Bupati Kuningan, Bupati Majalengka, Bupati Indramayu, Bupati Sumedang, dan Bupati Subang.
6. Dinas adalah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat.
8. Dinas Kabupaten adalah Dinas yang menangani bidang perkebunan di Kabupaten.
9. Tim Pengembangan Tebu Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Tim Teknis Provinsi adalah Tim yang beranggotakan Dinas/Badan/Lembaga/Instansi terkait di tingkat Provinsi sebagai pembina dalam rangka pengembangan tebu di Jawa Barat.

10. Tim Pengembangan Tebu Kabupaten Cirebon, Kuningan, Majalengka, Indramayu, Sumedang dan Subang yang selanjutnya disebut Tim Teknis Kabupaten adalah Tim yang beranggotakan Dinas/Badan/Lembaga/Instansi terkait di tingkat Kabupaten sebagai pembina dalam rangka pengembangan tebu di tingkat Kabupaten.
11. Program Pengembangan Tebu Rakyat yang selanjutnya disebut Program PTR adalah program usaha tani tebu rakyat yang dilaksanakan melalui pola kemitraan yang saling menguntungkan antara petani tebu dengan perusahaan perkebunan.
12. Perusahaan Perkebunan adalah perusahaan perkebunan yang bergerak di bidang industri gula, yang bertindak sebagai pembina, perusahaan pengelola ataupun perusahaan penghela yang melaksanakan Program PTR, dengan memanfaatkan sumberdaya dan dana secara optimal serta menerapkan teknologi sesuai dengan anjuran.
13. Bank Pelaksana adalah bank umum yang menyediakan dan menyalurkan kredit tebu rakyat dalam Kredit Program Ketahanan Pangan dan Energi.
14. Kredit Program Ketahanan Pangan dan Energi yang selanjutnya disebut KKP-E adalah kredit investasi dan/atau modal kerja yang diberikan dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Ketahanan Pangan dan Program Pengembangan Tanaman Bahan Bakar Nabati.
15. Pola Penguatan Modal Usaha Kelompok yang selanjutnya disebut Pola PMUK adalah pemberdayaan masyarakat yang diwujudkan dengan fasilitasi kepada masyarakat melalui bantuan modal usaha dengan pola bergulir dalam rangka penguatan modal ekonomi dan penumbuhan kewirausahaan, yang meliputi kegiatan pembangunan kebun benih, bongkar *ratoon*, rawat *ratoon*, pengairan, sarana produksi dan pengembangan tebu di lahan historis.
16. Kelompok Mitra adalah petani tebu yang tergabung dalam kelompok petani tebu anggota koperasi yang melaksanakan Program Pengembangan Tebu Rakyat.
17. Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia yang selanjutnya disebut APTRI adalah wadah organisasi profesi dan wahana pengembangan kegiatan usaha tani tebu.
18. Koperasi Petani Tebu Rakyat yang selanjutnya disebut KPTR adalah lembaga petani tebu yang bergerak di bidang usaha yang berbasis tebu.
19. Tebu Rakyat Sawah yang selanjutnya disebut TRS adalah usaha tani tebu rakyat yang diselenggarakan di lahan sawah, dengan teknologi penanaman tebu secara *reynoso*, baik dengan menggunakan maupun tanpa menggunakan fasilitas KKP-E TR atau dana PMUK.
20. Tebu Rakyat Tegalan yang selanjutnya disebut TRT adalah usaha tani tebu rakyat yang diselenggarakan di lahan tegalan/lahan kering dengan teknologi penanaman tebu lahan kering baik dengan menggunakan maupun tanpa menggunakan fasilitas KKP-E atau dana PMUK.
21. Tebu Rakyat Non Kredit yang selanjutnya disebut TRN adalah usaha tani tebu rakyat yang dikelola secara swadaya tanpa menggunakan kredit program (KKP-E TR).

22. Teknologi Anjuran Petani Tebu Rakyat adalah usaha intensifikasi dalam usaha tani tebu dan gula yang mengacu pada hasta usaha tani tebu, baik untuk tanaman pertama maupun tanaman keprasan, yang meliputi penggarapan tanah yang baik, penanaman pada masa tanaman optimum, penggunaan benih bina tebu, pemupukan berimbang, pemeliharaan tanaman yang tepat, pengendalian organisme pengganggu tanaman, penyediaan dan pengaturan air sesuai kebutuhan tanaman, serta pelaksanaan panen dan pascapanen secara efisien.
23. Rencana Definitif Kelompok yang selanjutnya disebut RDK adalah rencana kerja usaha tani dari kelompok tani untuk satu periode tertentu yang disusun melalui musyawarah, yang berisi rincian kegiatan dan kesepakatan bersama dalam pengelolaan usaha tani sehamparan wilayah kelompok tani, seperti sasaran areal tanam, pola tanam, jadwal kegiatan, pembagian tugas dan lain-lain.
24. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disebut RDKK adalah rencana kebutuhan kelompok tani untuk satu periode tertentu yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani, meliputi kebutuhan benih, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian, serta modal kerja untuk mendukung pelaksanaan RDKK, yang merupakan usulan kelompok tani kepada koperasi atau instansi/lembaga pelayanan lain.
25. Forum Musyawarah Produksi Gula yang selanjutnya disebut FMPG adalah wadah bertemunya petani tebu dan instansi terkait dalam merencanakan kegiatan usaha tani tebu dari mulai penyiapan lahan sampai dengan tebang angkut di wilayah Pabrik Gula.
26. Forum Musyawarah Produksi Gula Wilayah yang selanjutnya disebut FMPW adalah wadah yang beranggotakan petani tebu dan instansi terkait dalam merencanakan kegiatan usaha tani tebu dari mulai penyiapan lahan sampai dengan tebang angkut pada wilayah kerja Kasinderan di Pabrik Gula.
27. Kelompok Kerja Pengamat Produksi Gula yang selanjutnya disebut KKPPG adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh FMPG yang bertugas mengamati pelaksanaan kegiatan pengembangan tebu mulai *on farm* sampai dengan pengolahan di Pabrik Gula.
28. Tim Analisa Rendemen Tebu adalah Tim yang merupakan bagian dari KKPPG, yang keanggotaannya terdiri dari wakil petani tebu dan instansi terkait yang ikut terlibat langsung mengawasi proses dalam analisa penentuan rendemen tebu petani.

BAB II

POKOK-POKOK KEBIJAKAN TEKNIS

Pasal 2

- (1) Pengembangan Tebu Rakyat dilaksanakan di lahan usaha tani yang berada dalam wilayah kerja Pabrik Gula, baik lahan sawah maupun lahan tegalan/lahan kering yang memungkinkan diterapkannya teknologi anjuran untuk petani tebu rakyat.
- (2) Semua petani tebu/penggarap yang berada dalam wilayah kerja Pabrik Gula diberi kesempatan untuk menjadi peserta Program PTR, dengan mendapat bimbingan dari Pabrik Gula yang bersangkutan.
- (3) Pabrik Gula merupakan perusahaan mitra dalam pelaksanaan Program PTR.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan pola kemitraan antara petani dengan Pabrik Gula, disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah, dengan bentuk :
 - a. Tebu Kemitraan, yaitu kerjasama saling menguntungkan dalam melaksanakan usaha tani tebu antara petani/kelompok tani dengan Pabrik Gula, yang dilaksanakan pada kondisi tertentu guna menunjang keberhasilan sasaran program, dengan memanfaatkan fasilitas kredit maupun tanpa fasilitas kredit; dan
 - b. Tebu Rakyat Mandiri, yaitu pengembangan tebu rakyat yang dikelola oleh petani secara swadaya dengan bimbingan teknis dan pengolahan hasil oleh Pabrik Gula.
- (2) Dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan benih dan kebun percontohan, Pabrik Gula diberi kewenangan untuk menyewa lahan dengan persyaratan tertentu, sesuai dengan pedoman teknis pembangunan Kebun Benih, dari Direktorat Perbenihan dan Sarana Produksi dan Direktorat Jenderal Perkebunan pada Kementerian Pertanian.

Pasal 4

- (1) Tebu Kemitraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
 - a. adanya perjanjian kerjasama antara petani/kelompok tani, Pabrik Gula dan KPTR/KUD yang dibuat berdasarkan hasil musyawarah; dan
 - b. untuk kemitraan yang penggarapan kebun dan biaya lainnya dilaksanakan sendiri oleh petani dan/atau Pabrik Gula, pendapatan petani diperoleh dengan sistem bagi hasil dengan jaminan pendapatan minimal petani.
- (2) Pabrik Gula berkewajiban membina petani peserta Tebu Kemitraan untuk aktif dalam pengelolaan kebun agar kemampuannya meningkat.

Pasal 5

- (1) TRS terdiri dari tanaman pertama (TRS-I) dan tanaman kedua/keprasan pertama (TRS-II) yang diatur sesuai dengan pola tanam yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) TRT terdiri dari tanaman pertama (TRT-I), tanaman kedua/keprasan pertama (TRT-II) dan tanaman ketiga/keprasan kedua (TRT-III) yang diatur secara rotasi dengan tanaman lain, dengan memperhatikan kelestarian alam dan kesuburan lahan.

Pasal 6

- (1) Petani peserta Program PTR berhak mendapat pelayanan yang memadai dari Dinas/Badan/Lembaga terkait.
- (2) Dalam melakukan kegiatan usaha tani tebu pada setiap periode, kelompok tani yang merupakan gabungan anggota petani peserta Program PTR, harus menyusun RDK dan RDKK.
- (3) Penyusunan RDK dan RDKK ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 7

- (1) Pabrik Gula wajib menerima dan mengolah seluruh hasil tebu petani yang berada dalam wilayah kerjanya, dengan ketentuan petani yang bersangkutan wajib menyerahkan seluruh hasil tebunya kepada Pabrik Gula.
- (2) Penyerahan tebu hasil Program PTR kepada Pabrik Gula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sistem bagi hasil, yaitu petani/kelompok tani menerima bagian gula hasil pengolahan tebu berdasarkan ketentuan bagi hasil, baik dalam bentuk gula ataupun dalam bentuk hasil penjualan gula, dengan harga mengacu pada mekanisme pasar.
- (3) Selain hasil gula yang menjadi hak petani, petani memperoleh hasil tetes dan hasil ikutan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

SASARAN DAN LINGKUP KEGIATAN

Pasal 8

Sasaran luas areal dan produksi Program PTR di Jawa Barat pada setiap musim tanam ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 9

Ruang lingkup Program PTR diselenggarakan melalui kegiatan:

- a. perencanaan areal tanaman tebu dan penyelenggaraan/pemeliharaan tanaman pada setiap musim tanam tahun berjalan serta penyiapan kebun benih untuk penanaman tebu musim tanam berikutnya;
- b. penanaman dan pemeliharaan tebu tanaman pertama (*plant cane*) dan keprasan (*ratoon*) pada musim tanam tahun berjalan yang akan dipanen pada akhir musim tanam, serta penyelenggaraan tumpangsari dan diversifikasi di Kabupaten, sesuai persyaratan teknis;
- c. penyaluran dan pengembalian biaya usaha tani (kredit dan sumber dana lainnya) serta pengadaan dan penyaluran sarana produksi pertanian yang dilaksanakan secara terkoordinasi oleh Pabrik Gula dan KPTR/KUD;
- d. penebangan, pengangkutan, pengolahan, perhitungan dan penyerahan bagi hasil serta pemasaran gula hasil Program PTR; dan
- e. pengendalian, pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan serta cara pemecahan masalah pada berbagai tingkatan pelaksanaan.

BAB IV

FAKTOR PRODUKSI

Bagian Kesatu

Benih

Pasal 10

- (1) Pengadaan, penyediaan dan penyaluran benih tebu khususnya Kebun Benih Pokok (KBP), Kebun Benih Nenek (KBN) dan Kebun Benih Induk (KBI) menjadi tanggungjawab Pabrik Gula.

- (2) Kebun Benih Datar (KBD) disediakan oleh kelompok tani masing-masing atau kelompok tani yang telah ditunjuk sebagai penyelenggara benih, dengan ketentuan kekurangannya dipenuhi oleh Pabrik Gula yang dikoordinasikan oleh Dinas Kabupaten.
- (3) Benih yang digunakan harus merupakan benih bina yang telah disertifikasi oleh Balai Pembinaan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Perkebunan dan/atau instansi yang berwenang mensertifikasi benih tebu.

Pasal 11

- (1) Penanaman tebu tanaman pertama (*plant cane*) menggunakan benih bina yang bersertifikat dan berasal dari KBD.
- (2) Penggunaan benih asal *top stek* dari dan untuk tanaman pertama untuk kondisi tertentu, hanya diperbolehkan maksimal 10 % (sepuluh persen).
- (3) Penyediaan benih tebu mengutamakan varietas benih bina, baik dari hasil penelitian maupun introduksi dari luar yang telah melalui proses karantina, dengan memperhatikan kondisi daerah setempat.
- (4) Varietas tebu yang telah mengalami degenerasi, ditetapkan lebih lanjut oleh Kantor Perwakilan Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (KP-P3GI) Cirebon, dan selanjutnya dilaporkan kepada Dinas dan Dinas Kabupaten.
- (5) Untuk menjamin tingkat kemasakan tebu, maka varietas yang ditanam harus disesuaikan dengan komposisi tingkat kemasakan pada tahap awal, tengah dan akhir.

Pasal 12

Pabrik Gula bersama Dinas Kabupaten dan KP-P3GI Cirebon menyeleksi lahan sawah yang layak untuk lokasi pembenihan tebu.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka mempercepat penyebaran dan gerakan penggunaan benih varietas unggul bermutu, dibentuk wadah organisasi perbaikan mutu benih serta penyelenggaraan kebun-kebun peragaan oleh P3GI, Pabrik Gula dan Dinas terkait di setiap wilayah kerja Pabrik Gula, berupa warung tebu yang memperagakan jenis tebu unggul varietas baru yang dikoordinasikan oleh Pabrik Gula, dengan melibatkan Dewan Pimpinan Cabang APTRI dan KP-P3GI Cirebon.
- (2) Rencana areal kebun benih tebu rakyat pada setiap musim tanam disesuaikan dengan kebutuhan untuk pengembangan tebu TRS I/TRT I dan sulaman TRS II/TRT II/ TRT III, dengan perbandingan penangkaran 1 : 6.
- (3) Rincian areal kebun benih setiap wilayah Pabrik Gula pada setiap musim tanam, ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 14

- (1) Pengawasan dan peredaran terhadap mutu benih, dilakukan oleh :
 - a. Dinas Kabupaten;
 - b. Dinas melalui Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan; dan
 - c. KP-P3GI Cirebon.

- (2) Harga jual benih tebu asal KBD dan *top stek* tanaman pertama ditetapkan oleh Bupati, berdasarkan hasil musyawarah dengan berpedoman pada kebutuhan indikatif kredit untuk setiap hektar.
- (3) Dalam hal terjadi kekurangan benih tebu yang mengakibatkan keharusan untuk mendatangkan benih dari luar Daerah, harus digunakan benih yang sudah bersertifikat dan telah mendapat rekomendasi dari Dinas.

Bagian Kedua

Pupuk dan Pestisida

Pasal 15

- (1) Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai kebutuhan petani peserta program PTR, dilaksanakan oleh KPTR yang ditunjuk distributor.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibeli dari Pusat Koperasi Petani Tebu Rakyat (PUSKOPETRA) sebagai distributor.
- (3) Harga pupuk yang dibayar petani mengacu pada harga pupuk bersubsidi yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

Pasal 16

- (1) Rencana kebutuhan pupuk minimal untuk Program PTR pada setiap musim tanam ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Berdasarkan pertimbangan teknis dan efisiensi biaya, jenis pupuk yang digunakan dapat disesuaikan dengan jenis pupuk organik yang telah mendapat rekomendasi Dinas/Badan/Lembaga yang berwenang.

Pasal 17

- (1) Dinas Kabupaten berkewajiban memantau pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk yang telah direkomendasi oleh Instansi Teknis sesuai prinsip 6 (enam) tepat, yaitu tepat jenis, tepat waktu, tepat mutu, tepat dosis, tepat tempat, dan tepat harga.
- (2) Pengadaan dan penyaluran pestisida menjadi tanggungjawab Pabrik Gula atau Lembaga/Perusahaan lain yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas Kabupaten.

Bagian Ketiga

Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan

Pasal 18

- (1) Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dilaksanakan dengan berpedoman pada konsepsi Pengendalian Hama Terpadu yang diterapkan sesuai kondisi teknis, sosial, budaya dan ekonomi setempat, yang dilaksanakan melalui kerjasama dan keterpaduan antarinstansi terkait.
- (2) Pengendalian hama penggerek tebu secara biologis disediakan dan disalurkan oleh Pabrik Gula kepada petani peserta Program PTR secara cuma-cuma, yang penyebarannya menjadi tanggungjawab petani/kelompok tani yang bersangkutan.

- (3) Dalam hal timbul eksplosif organisme pengganggu tanaman atau wabah yang tidak dapat ditanggulangi oleh petani/kelompok tani, Bupati melaksanakan bantuan penanggulangan pengendalian melalui Dinas Kabupaten atau instansi lain yang berwenang, dilaksanakan secara serentak dan massal, dengan menggerakkan regu pengendali hama/penyakit dan para petani secara terpadu.

Bagian Keempat

Pengairan

Pasal 19

- (1) Sasaran areal dan lokasi tanaman tebu dimusyawarahkan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai, serta dibahas dalam Rapat Komisi Irigasi setempat.
- (2) Luas areal dan lokasi tanaman tebu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan ketentuan pengelolaan air dan pelestarian sistem pengairan yang baik dan efisien di tingkat jaringan utama sampai tingkat tersier.
- (3) Pengusahaan tebu tidak boleh mengakibatkan kerusakan jaringan saluran pengairan.

Pasal 20

Pengelola air dalam Kelompok Tani Program PTR merupakan bagian yang tak terpisahkan dari P3A Mitra Cai setempat.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan perhatian yang sama dan perlakuan yang seimbang terhadap Program PTR dan komoditas prioritas lainnya yang menggunakan lahan sama, terutama pada lahan sawah teknis.
- (2) Dalam rangka mendukung pengembangan tebu di lahan yang kurang terjamin pengairannya, Pabrik Gula dapat mengembangkan sistem pengairan yang diperlukan bagi pertumbuhan tanaman tebu.
- (3) Rencana pengembangan sistem pengairan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Dinas yang menangani pengairan dan Instansi yang bertanggungjawab terhadap wilayah sungai.
- (4) Pengembangan sistem pengairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilakukan dalam rangka memperoleh jaminan tersedianya lahan tebu, dengan pola tanam dan tata tanam yang tertib antara tanaman tebu dengan tanaman pangan lainnya.

Pasal 22

- (1) Dalam rangka peningkatan pemanfaatan air pada musim kemarau, jadual rinci giliran pembagian air untuk tebu dan non tebu dilakukan oleh Komisi Irigasi dengan P3A Mitra Cai dan diatur sesuai dengan pola tanam dan tata tanam yang telah disepakati dalam musyawarah kelompok tani.
- (2) Komisi Irigasi berkewajiban memantau pelaksanaan rencana dan diberi wewenang menata ulang rencana pengalokasian air setempat.

- (3) Dalam hal areal Program PTR mengalami bencana kekeringan atau banjir, Tim Teknis Provinsi dan/atau Tim Teknis Kabupaten bersama dengan Pabrik Gula, mengambil langkah-langkah untuk membantu petani peserta program PTR dalam mengatasi permasalahan.

Bagian Kelima

Alat dan Mesin Pertanian

Pasal 23

- (1) Wilayah yang menghadapi kendala keterbatasan tenaga pengolahan lahan, pemeliharaan dan tebang angkut, dapat menggunakan alat dan mesin pertanian yang sesuai dengan macam dan jenis kegiatan.
- (2) Alat dan mesin pertanian yang dikembangkan dan digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimiliki oleh petani, kelompok tani, KPTR, Pabrik Gula, atau perusahaan swasta pelayanan jasa alat/mesin pertanian.

BAB V

BIAYA USAHA TANI

Pasal 24

- (1) Pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan Program PTR dalam kegiatan usaha tani, bersumber dari permodalan kredit perbankan, KKP-E serta dana guliran PMUK, yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.
- (2) Rencana kebutuhan kredit maksimal setiap hektar untuk kategori Program PTR pada setiap musim tanam ditetapkan oleh Gubernur, dengan memperhatikan pedoman pelaksanaan kredit yang ditetapkan Menteri Pertanian.

Pasal 25

- (1) Penguatan modal usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (2) diberikan dalam bentuk dana tunai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau sumber dana lainnya, yang diterima dan dikelola langsung oleh kelompok tani dan/atau KPTR/KUD.
- (2) Pemanfaatan PMUK untuk memberdayakan usaha kelompok tani dalam agribisnis tebu, dikelola dengan manajemen usaha yang profesional dengan partisipasi aktif anggotanya.
- (3) Implementasi dari pola PMUK menumbuhkan usaha kelompok tani/KPTR/KUD di bidang penyediaan benih, sarana produksi dan jasa pembongkaran *ratoon*, dengan bimbingan teknis Pabrik Gula.

Pasal 26

- (1) Tata cara pelaksanaan PMUK mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian.
- (2) Dana PMUK terdiri dari dana perguliran PMUK yang telah ada di rekening *Tripple Account* Koperasi Pengelola Dana PMUK.
- (3) Rencana alokasi dana PMUK setiap luas 1 (satu) hektar ditetapkan dengan ketentuan, sebagai berikut :
- a. pembangunan kebun benih, sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- b. pembongkaran *ratoon*, sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- c. pengembangan lahan historis, sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah); dan
- d. rawat *ratoon* sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 27

- (1) Rincian paket kredit KKP-E dapat disesuaikan dengan kebutuhan fisik di lapangan berdasarkan rekomendasi Pabrik Gula selaku pembina teknis, yang diawasi oleh Dinas Kabupaten.
- (2) Paket kredit direalisasikan secara bertahap sesuai dengan tahapan kegiatan teknis budidaya tebu di lapangan.
- (3) Penerima KKP-E adalah petani/kelompok pemilik atau petani penggarap dengan luas lahan maksimal 4 (empat) hektar.

Pasal 28

- (1) Bank Pelaksana/pemberi kredit yang melayani Program PTR adalah Bank yang bersedia untuk memberikan KKP-E untuk usaha tani tebu rakyat.
- (2) Plafon kredit maksimal yang dibutuhkan untuk merealisasikan Program PTR pada setiap musim tanam disesuaikan dengan luas sasaran areal yang ditetapkan Gubernur.
- (3) Penetapan luas areal dan rencana alokasi kredit setiap Kabupaten/Bank Pelaksana/Pabrik Gula/KPTR/KUD ditetapkan oleh Bupati setempat, setelah dilakukan koordinasi antara Perusahaan Perkebunan PT. PG. Rajawali II dengan Dinas Kabupaten.

Pasal 29

- (1) Bupati menunjuk KPTR/KUD yang akan melayani penyaluran kredit dan pengelolaan Dana PMUK atas usulan Tim Teknis Kabupaten.
- (2) Dalam hal dana kredit Program PTR dan dana PMUK mengalami keterlambatan dan/atau tidak memadai, maka Pabrik Gula selaku perusahaan mitra mengupayakan untuk menanggulangnya sesuai dengan kemampuan, dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Bank Pelaksana dan KPTR/KUD Pengelola PMUK yang bersangkutan.

BAB VI

PANEN DAN PASCA PANEN

Bagian Kesatu

Panen

Pasal 30

- (1) Penetapan jadwal tebang didasarkan pada hasil analisis kemasakan tebu dari setiap hamparan tanaman dan kapasitas giling Pabrik Gula, dengan ketentuan wilayah kerja Pabrik Gula diperlakukan satu kesatuan wilayah produksi.
- (2) Berdasarkan perkiraan produksi Pabrik Gula yang bersangkutan, setiap 15 (lima belas) hari sekali FMPG/FMPW merumuskan rencana jadwal tebang, angkut dan giling tebu di Pabrik Gula.

- (3) Pabrik Gula wajib memberitahukan hasil analisis kemasakan tebu dan jadual tebang yang harus dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disepakati bersama dalam musyawarah FMPG/FMPW, kepada kelompok tani peserta Program PTR.
- (4) Perubahan jadual tebang hanya dapat dilakukan apabila terjadi bencana alam atau serangan organisme pengganggu tanaman yang memerlukan penebangan segera, dengan terlebih dahulu dimusyawarahkan dalam FMPG, serta dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 31

Penebangan dan pengangkutan tebu dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- a. tebu ditebang pada kemasakan optimum sesuai dengan jadual tebang yang telah ditetapkan; dan
- b. tebu yang telah ditebang, diangkut dengan menggunakan fasilitas angkutan yang tersedia dan diupayakan untuk diserahkan ke Pabrik Gula dalam keadaan bersih dan segar, paling lambat 36 (tiga puluh enam) jam setelah tebang.

Pasal 32

Pengaturan penebangan dan pengangkutan tebu hasil Program PTR adalah sebagai berikut :

- a. penebangan dan pengangkutan tebu dilaksanakan oleh petani/kelompok tani dengan bimbingan Pabrik Gula;
- b. dalam hal petani/kelompok tani belum mampu melaksanakan kegiatan penebangan dan pengangkutan tebu, berdasarkan keputusan musyawarah kelompok tani, dapat dikuasakan kepada KPTR atau Pabrik Gula, yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama;
- c. Pabrik Gula bersama-sama dengan petani mengatur, mengurus dan bertanggungjawab terhadap kelancaran penebangan tebu dengan mutu yang baik;
- d. Pabrik Gula memberitahukan kepada kelompok tani peserta Program PTR dan KPTR/KUD mengenai jumlah hasil tebu yang diperoleh dari kebun setiap harinya;
- e. Dalam hal penebangan dan pengangkutan dilakukan oleh KPTR/KUD atau Pabrik Gula, maka besarnya biaya tebang angkut yang menjadi tanggungan petani dimusyawarahkan dalam FMPG, dan hasilnya ditetapkan oleh Bupati;
- f. KKPPG wajib menyaksikan dan mengawasi penimbangan tebu dari kelompok tani; dan
- g. Dalam rangka mencegah kebakaran tebu, kegiatan kletekan dan kebersihan kebun serta keamanan diintensifkan terutama pada masa tebang, yang dikoordinasikan bersama aparat keamanan setempat.

Bagian Kedua

Pengolahan

Pasal 33

- (1) Petani peserta Program PTR di wilayah kerja Pabrik Gula, wajib menyerahkan seluruh hasil tebu kepada Pabrik Gula.

- (2) Dalam hal Pabrik Gula tidak dapat menampung seluruh hasil tebu asal tebu rakyat di wilayah kerjanya, maka kelebihan hasil tebu digiling pada Pabrik Gula lain di Daerah berdasarkan musyawarah antara pihak yang bersangkutan dengan sepengetahuan Tim Teknis Kabupaten, dan dikoordinasikan dengan PT. PG. Rajawali II, dengan memperhatikan upaya pengamanan pengembalian kreditnya.
- (3) Biaya tambahan ongkos angkut yang mungkin terjadi akibat pemindahan giling menjadi tanggungjawab Pabrik Gula yang membinanya, dengan ketentuan tetap mempergunakan angkutan yang telah dikontrak oleh KPTR/KUD.
- (4) Pengolahan tebu yang dilaksanakan lebih dari 36 (tiga puluh enam) jam sesudah tebu ditebang akibat dari keterlambatan, menjadi tanggungjawab Pabrik Gula dan/atau KPTR/KUD yang melaksanakan tebang angkut.
- (5) Perhitungan rendemen tebu hasil Program PTR yang diolah oleh Pabrik Gula dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6) Rendemen tebu petani peserta Program PTR ditentukan untuk setiap kelompok hamparan.

Bagian Ketiga

Bagi Hasil

Pasal 34

- (1) Bagi hasil Program PTR dilaksanakan secara musyawarah, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk rendemen tebu sampai dengan 8 % (delapan persen) : hablur bagian petani adalah 66 % (enam puluh enam persen); dan hablur bagian Pabrik Gula adalah 34 % (tiga puluh empat persen).
 - b. untuk rendemen tebu > 8 % (delapan persen), hablur bagian petani dihitung dengan rumus :

$$T = \{(66\%)(8\%) + (70\%)(R1) \times \text{Hablur}\} \text{ dan } P = 100 - T$$

T = adalah hablur bagian petani dalam % dari rendemen tebu.
 P = adalah hablur bagian Pabrik Gula dalam % dari rendemen tebu.

R1 = selisih rendemen tebu petani diatas 8 %.
- (2) Jumlah hablur bagian petani dihitung berdasarkan hablur bagian petani pada tingkat rendemen tebu yang dicapai, dikalikan jumlah kuintal tebu.
- (3) Perhitungan bagi hasil dilakukan setelah seluruh tebu milik petani/hamparan kelompok tani selesai diolah di Pabrik Gula.
- (4) Kepada petani diberikan hasil tetes tebu, sebanyak 3 kg (tiga kilogram) tetes untuk setiap kuintal tebu.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perhitungan bagi hasil gula dan tetes bagian petani, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali.

Bagian Keempat
Pemasaran Gula dan Tetes

Pasal 35

- (1) Gula bagian petani dipasarkan melalui lelang yang dilaksanakan oleh petani dengan memperhatikan kepentingan petani dan konsumen, dengan tingkat harga pasar yang wajar serta atas dasar kesepakatan antara petani dengan pembeli.
- (2) Petani/kelompok tani yang mengolah tebu ke Pabrik Gula dengan sistem bagi hasil, menerima hasil gula berupa 90 % (sembilan puluh persen) dalam bentuk uang dari penjualan gula sesuai dengan harga lelang setelah diperhitungkan dengan kredit produksi dari Bank pemberi kredit dan pinjaman ke Pabrik Gula serta dana PMUK, sedangkan sisanya sebanyak 10 % (sepuluh persen) dalam bentuk natura.

Pasal 36

- (1) Tetes bagian petani dapat dijual bebas dengan tingkat harga sesuai harga pasar berdasarkan musyawarah, yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Dinas Kabupaten.
- (2) Harga tetes tebu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada harga tetes di pasaran lokal dan harga ekspor.

BAB VII

PENGEMBALIAN BIAYA USAHA TANI

Pasal 37

Mekanisme pengembalian kredit dan dana PMUK untuk gula petani yang dipasarkan sendiri secara bebas oleh petani dan kelompok tani/KPTR, adalah sebagai berikut :

- a. kelompok tani menyerahkan hasil panen tebunya kepada Pabrik Gula untuk digiling;
- b. berdasarkan hasil penggilingan tebu tersebut, selanjutnya Pabrik Gula menerbitkan *Delivery Order* (DO), yang tembusannya diserahkan kepada kelompok tani/APTRI;
- c. kelompok tani/APTRI memasarkan gula melalui prosedur lelang atas dasar tembusan DO yang diterbitkan Pabrik Gula;
- d. pemenang lelang membayar harga gula kelompok tani melalui rekening Pabrik Gula yang bersangkutan, selanjutnya Pabrik Gula memperoleh bukti setor dan menyerahkan DO asli kepada pemenang lelang;
- e. berdasarkan surat bukti setor beserta DO asli yang diterima dari Pabrik Gula, pembeli mengambil gula yang telah dibelinya dari kelompok tani/APTRI ke Pabrik Gula;
- f. Pabrik Gula menerima uang setoran penebusan DO asli dari pemenang lelang, selanjutnya Pabrik Gula memperhitungkan setoran tersebut dengan pinjaman kelompok tani yang bersangkutan ke Pabrik Gula, Bank Pelaksana (KKP-E), maupun KPTR (PMUK) serta membuat surat/bukti pelunasan bagi kelompok tani yang telah melunasi pinjaman;

- g. sisa uang setoran yang diterima dari pemenang lelang setelah dikurangi pembayaran pinjaman-pinjaman kelompok tani yang bersangkutan kepada Koperasi Pengelola Dana PMUK, Kantor Cabang Bank Pelaksana maupun kepada Pabrik Gula yang bersangkutan, diberikan kepada kelompok tani yang bersangkutan;
- h. pengembalian dana KKP-E dan dana PMUK dilaksanakan oleh Pabrik Gula yang bersangkutan, untuk selanjutnya disetor ke Bank Pelaksana Kredit KKP-E dan rekening *Tripple Account* koperasi pengelola dana PMUK di Bank yang bersangkutan; dan
- i. bagi areal tebu rakyat yang pada musim tanam 1 (satu) tahun musim tanam mengalami kerugian/tunggakan, pengembalian tunggakan kredit dan Dana PMUK diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VIII
KELEMBAGAAN
Bagian Kesatu
Kelompok Tani

Pasal 38

Dalam pelaksanaan Program PTR, petani/kelompok tani berfungsi sebagai pelaksana, dengan bimbingan Pabrik Gula.

Pasal 39

Hubungan kemitrausahaan antara kelompok tani dengan Pabrik Gula diarahkan untuk menumbuhkan kemampuan manajerial dan penyerapan teknologi oleh kelompok tani, agar dapat melaksanakan usaha tani secara rasional dan berfungsi sebagai mitra kerja yang sepadan, dalam hal :

- a. kemampuan merencanakan kegiatan untuk meningkatkan produktivitas usaha tani termasuk analisis usaha tani dan kemampuan dalam penerapan rekomendasi yang tepat dan memanfaatkan sumberdaya secara optimal;
- b. kemampuan melaksanakan dan mentaati perjanjian dengan pihak lain;
- c. kemampuan pemupukan modal dan pemanfaatan pendapatan secara rasional;
- d. kemampuan meningkatkan hubungan yang melembaga antara kelompok tani dengan koperasi dan secara bertahap mengarah pada pembentukan koperasi petani tebu; dan
- e. kemampuan menerapkan teknologi dan pemanfaatan informasi, serta kerjasama kelompok yang dicerminkan oleh tingkat produktivitas dari usaha tani para anggota kelompok.

Pasal 40

Kelompok tani dibimbing secara terus menerus untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan usaha tani tebu rakyat secara efisien, berupa :

- a. peningkatan kemampuan dalam menyerap, memahami dan menerapkan teknologi anjuran;
- b. peningkatan kepemimpinan dan dinamika kelompok serta kemampuan pengelolaan usaha tani; dan
- c. peningkatan kemampuan mengembangkan agribisnis melalui KPTR/KUD, bekerjasama dengan Pabrik Gula berdasarkan hubungan kemitraan yang berasaskan manfaat dan kesetaraan.

Pasal 41

- (1) Kelompok tani mempunyai tugas dan fungsi :
 - a. menyusun RDK dan RDKK, paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tanam yaitu pada bulan April;
 - b. menerapkan teknologi anjuran secara penuh;
 - c. menyusun rencana kerja kelompok tani;
 - d. berperan aktif dalam kegiatan penyuluhan; dan
 - e. aktif dalam mengembangkan Lembaga FMPG dan FMPW.
- (2) Dalam wadah KPTR/KUD, kelompok tani bekerjasama dengan Pabrik Gula dan pihak terkait lainnya untuk kemajuan usaha tani.

Bagian Kedua

Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI)

Pasal 42

- (1) Petani sebagai pelaksana Program PTR dihimpun dalam APTRI sebagai wadah organisasi profesi dan wahana pengembangan kegiatan usaha tani tebu.
- (2) APTRI berperan aktif untuk meningkatkan kerjasama kemitraan yang sinergis dan saling menguntungkan antara petani, Pabrik Gula dan perbankan.
- (3) APTRI dapat memperjuangkan aspirasi petani tebu dalam sistem kemitraan dengan Pabrik Gula yang didasarkan pada prinsip saling percaya, saling membutuhkan dan saling menguntungkan.

Bagian Ketiga

Koperasi

Pasal 43

- (1) Pembinaan kepada koperasi peserta program PTR, baik KPTR maupun KUD, diarahkan untuk meningkatkan kemampuannya dalam mewujudkan pelayanan yang tepat kepada anggotanya, serta mampu bekerjasama dengan Pabrik Gula dan pihak terkait lainnya.
- (2) Peningkatan kerjasama KPTR/KUD dengan Pabrik Gula, diarahkan pada berkembangnya hubungan kemitraan dan meningkatnya kemampuan, serta keterampilan pengurus dan petugas KPTR/KUD dalam pengelolaan dan pelayanan.
- (3) KPTR/KUD berkewajiban memperhatikan dan memenuhi ketepatan pelayanan, baik dalam penyaluran dan pengembalian kredit maupun pengadaan dan penyaluran sarana produksi.
- (4) Dinas yang membidangi pembinaan Koperasi di Kabupaten bersama dengan Pabrik Gula membina, mengarahkan dan menyelaraskan koordinasi antara KPTR dengan KUD yang sudah ada agar fungsi KPTR/KUD dalam melayani tebu rakyat dapat berjalan tertib dan lancar.

Pasal 44

KPTR/KUD mempunyai tugas dan fungsi :

- a. melakukan pendaftaran calon peserta program PTR di wilayah kerjanya secara tepat waktu;

- b. mengurus pengajuan serta pencairan kredit dan Dana PMUK serta menyalurkannya sesuai dengan kebutuhan anggota petani/kelompok tani yang bersangkutan secara terkoordinasi dengan Pabrik Gula;
- c. mengurus pengembalian kredit dan dana PMUK dari petani/kelompok tani serta mengembalikan kepada pemberi/pengelola kredit dan dana PMUK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. menyalurkan sarana produksi kepada petani/kelompok tani.

Bagian Keempat

Pabrik Gula

Pasal 45

Dalam pelaksanaan Program PTR, Pabrik Gula bertindak selaku Pemimpin Kerja Operasional Lapangan (PKOL) mempunyai tugas dan fungsi :

- a. mengarahkan, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan para pelaksana dan unsur pelayanan di wilayah kerjanya;
- b. memberikan bimbingan teknis dalam rangka alih teknologi usaha tani tebu kepada petani/kelompok tani;
- c. melaksanakan penyediaan dan penyaluran benih tebu bagi kepentingan petani/kelompok tani;
- d. membimbing KPTR/KUD dalam pelayanan kredit, Dana PMUK dan sarana produksi kepada petani/kelompok tani;
- e. membimbing petani/kelompok tani di wilayah kerjanya dalam kegiatan produksi;
- f. bersama kelompok tani menyusun rencana usaha tani tebu di wilayah kerjanya yang meliputi berbagai kegiatan mulai dari alih guna lahan sampai pemasaran hasil, serta membantu proses penyelesaian RDKK dan pengurusan kredit serta sarana produksi agar tepat waktu sesuai kebutuhan petani;
- g. mendorong petani/kelompok tani untuk melaksanakan kegiatan produksi dengan menetapkan teknologi anjuran Hasta Usaha Tani Tebu dalam wadah FMPG dan FMPW;
- h. membina KPTR/KUD di wilayah kerjanya guna menyediakan dan melayani kebutuhan kredit, dana PMUK dan sarana produksi secara tepat; dan
- i. mendorong tumbuh dan berkembangnya KPTR di wilayah kerjanya.

Bagian Kelima

Penelitian, Pengembangan dan Sumberdaya

Pasal 46

- (1) Untuk memacu peningkatan produktivitas hasil dan pendapatan petani, dilakukan usaha-usaha perbaikan teknologi dan pelayanan yang didukung dengan kegiatan penelitian oleh Pusat/Balai Penelitian secara berkesinambungan.
- (2) Setiap Pabrik Gula harus menumbuhkembangkan unit-unit riset dan pengembangan dalam upaya penciptaan teknologi terapan, termasuk mekanisasi, tebu tumpangsari, konservasi tanah dan air.

Bagian Keenam
Penyuluhan Pertanian

Pasal 47

- (1) Kegiatan penyuluhan dilakukan melalui kelompok hampan dengan bimbingan Penyuluh dan Sinder Pabrik Gula yang diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan usaha tani, dengan memasyarakatkan penerapan teknologi sesuai anjuran, meningkatkan kemampuan dan keterpaduan kelompok tani dan KPTR/KUD serta mewujudkan pola kemitraan yang berwawasan agribisnis.
- (2) Penyuluhan pertanian dilaksanakan secara optimal dengan memanfaatkan media massa dan lembaga komunikasi.
- (3) Dalam hal pencapaian tingkat efisiensi yang lebih tinggi, penyuluhan dilaksanakan berdasarkan spesifikasi lokalita, dengan memperhatikan kondisi dan perkembangan wilayah serta kebutuhan nyata para petani.

Pasal 48

- (1) Rapat koordinasi penyuluhan pertanian, mimbar sarasehan serta pelatihan bagi petugas dan tokoh masyarakat dalam program PTR, diselenggarakan oleh Dinas/Badan/Lembaga terkait secara periodik, terencana, terarah dan terpadu sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Penyuluhan pertanian untuk pelaksanaan Program PTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan.
- (3) Peranan pemimpin formal dan non formal di perdesaan, ditingkatkan untuk mendukung dan mendorong secara maksimal partisipasi petani/kelompok tani.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 49

- (1) Biaya operasional pembinaan dan penyelenggaraan PTR khususnya dalam mendukung kegiatan non budidaya yang meliputi perencanaan, pengendalian, pengawasan, penyuluhan dan kegiatan lainnya, bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat; dan
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.
- (2) Bantuan dan peranan dari sumber dana lainnya yang diarahkan untuk mendukung Program Akselerasi Peningkatan Produksi Gula.

BAB X
KOORDINASI DAN PEMBINAAN

Pasal 50

Dinas dan Dinas Kabupaten secara fungsional bertanggungjawab atas pelaksanaan dan pembinaan program PTR.

Pasal 51

- (1) Koordinasi dalam program PTR dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pemerintah Daerah diwakili oleh Dinas sebagai koordinator teknis operasional pergulaan di tingkat Provinsi;
 - b. Pemerintah Kabupaten diwakili oleh Dinas Kabupaten terkait sebagai koordinator teknis operasional pergulaan di tingkat Kabupaten;
 - c. pelaksanaan di lapangan oleh tiga pelaku utama, yaitu petani/ KPTR/KUD, Bank Pelaksana, dan Pabrik Gula sebagai Penanggungjawab Kegiatan Operasi Lapangan di bawah koordinasi Dinas Kabupaten ; dan
 - d. di tingkat wilayah kerja Pabrik Gula yang berada di satu wilayah Kabupaten, FMPG bertindak sebagai :
 1. forum temu usaha antara kelompok tani/KPTR /KUD dan Pabrik Gula;
 2. forum penyusunan rencana operasional;
 3. forum koordinasi pemecahan masalah;
 4. forum kesepakatan antara kelompok tani/KPTR /KUD dan Pabrik Gula; dan
 5. pusat informasi pelaksanaan Program PTR.
 - e. di tingkat wilayah kerja Sinder Kebun Wilayah (SKW), pelaksanaan Program PTR dilaksanakan dalam wadah FMPW yang mencerminkan fungsi, kegiatan dan susunan keanggotaan FMPG.
- (2) Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan di lapangan, FMPG membentuk KKPPG yang bertugas mengamati panen, pascapanen, analisis rendemen, bagi hasil, pemasaran gula, penggarapan lahan, tanaman, mutu benih, penyaluran kredit, pupuk, dan perlindungan tanaman.

BAB XI
TIM TEKNIS

Pasal 52

- (1) Untuk mendukung kelancaran operasional program PTR di Daerah, dibentuk Tim Teknis Provinsi, yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional program PTR tingkat Kabupaten, dibentuk Tim Teknis Kabupaten, yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII
PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Pasal 53

- (1) Pengendalian pelaksanaan Program PTR merupakan tanggungjawab Gubernur dan Bupati, melalui Tim Teknis Provinsi dan Tim Teknis Kabupaten.
- (2) Pengendalian pelaksanaan Program PTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan dan realisasi areal, penerapan unsur-unsur teknologi, pengawasan dan penyuluhan, penyaluran kredit KKP-E, penyaluran dan perguliran dana PMUK, sarana produksi, permodalan, pascapanen dan pemasaran, serta pengembalian kredit.
- (3) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dikembangkan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. penerapan sistem pengendalian, hingga ke Pabrik Gula dan optimalisasi kegiatan KKPG;
 - b. pengawasan sosial, baik melalui media komunikasi massa maupun forum lembaga swadaya masyarakat dan lembaga tradisional yang berakar di masyarakat; dan
 - c. pengendalian teknologi pertebuan/pergulaan untuk memperoleh teknologi terapan yang sesuai di masing-masing lokasi melalui penelitian, pengkajian, penerapan, pengawalan dan pengembangan oleh Pusat Penelitian dan Perkebunan Gula Indonesia (P3GI), bekerjasama dengan lembaga riset.

Pasal 54

- (1) Tim Teknis Kabupaten memberikan laporan hasil pengendalian kepada Bupati secara periodik setiap bulan, dengan tembusan disampaikan kepada Tim Teknis Provinsi.
- (2) Tim Teknis Provinsi memberikan laporan kepada Gubernur secara periodik setiap triwulan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Tebu Rakyat Musim Tanam Tahun 2010/2011 (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 98 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 57

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung,
pada tanggal 16 Agustus 2011
GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 16 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

Ir. H. LEX LAKSAMANA, Dipl. HE
Pembina Utama
NIP. 19521019 197811 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2011 NOMOR 46 SERI E